



**PUTUSAN**

Nomor 81/Pid.B/2024/PN Psr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : LUKMAN KHAKIM Alias TOIM;  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/28 Mei 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sambisari RT/RW 001/003 Kel/Ds. Gayam  
Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : MOH. FAUZI Alias CIBUK;  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/4 Juli 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Klintar RT/RW 002/002 Desa. Klintar  
Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa I Lukman Khakim alias Toim ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Psr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025;

Terdakwa Moh. Fauzi alias Cibuk tidak ditahan dalam perkara ini;  
Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mochamad Rifki Hidayat, S.H., M.H., Fndi Winurdani, S.H., Rora Arista Urbariswanda, S.H., Sylvia Mufarrochah, S.H., M.H., Musafir, S.H. dan Dini Supartini, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada OBH YRPP yang berkantor di Pasuruan berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 81/Pid.B/2024/PN Psr tertanggal 6 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 31 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 31 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa yakni Terdakwa 1. LUKMAN KHAKIM Als TOIM bersama-sama dengan Terdakwa 2. MOH. FAUZI Als CIBUK bersalah melakukan Tindak Pidana "*pengurian yang didahului dengan ancaman kekerasan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP dalam dakwaan tunggal tersebut diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa yakni Terdakwa 1. LUKMAN KHAKIM Als TOIM dan Terdakwa 2. MOH. FAUZI Als CIBUK, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (*dua*) tahun dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - BPKB asli 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 warna merah hitam No.Pol. N-3911-TAQ No.Ka. MH330C0028J173121 No.Sin. 30C-173119 a.n M. FAUZI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 warna merah hitam No.Pol. N-3911-TAQ No.Ka. MH330C0028J173121 No.Sin. 30C-173119 a.n M. FAUZI.

➤ 1 (satu) STNK asli Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 warna merah hitam No.Pol. N-3911-TAQ No.Ka. MH330C0028J173121 No.Sin. 30C-173119 a.n M. FAUZI

➤ 1 (satu) buah kunci sepeda motor

*Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi KHOIRUL ANAM*

➤ 1 (satu) buah celurit beserta wadah warna coklat.

➤ 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa 1. LUKMAN KHAKIM Als TOIM bersama-sama dengan Terdakwa 2. MOH. FAUZI Als CIBUK beserta Sdr. ULUM (DPO) pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Buk Jalan Brawijaya Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Pasuruan atau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili perkara ini, *"Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dan*

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Psr



*perbuatan tersebut dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu."*

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa 1. LUKMAN KHAKIM Als TOIM bersama-sama dengan terdakwa 2. MOH. FAUZI Als CIBUK beserta Sdr. ULUM (DPO) berangkat bersama-sama dengan cara berboncengan 3 (tiga) dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario milik Sdr. ULUM (DPO) dengan tujuan mencari (target begal) sepeda motor di daerah antara Kabupaten Pasuruan sampai dengan Kota Pasuruan dengan masing-masing mempunyai tugas atau peran yaitu terdakwa 1. LUKMAN KHAKIM Als TOIM mempunyai peran melakukan begal (pencurian dengan kekerasan) dengan cara menakut-nakuti pemilik kendaraan bermotor, untuk peran terdakwa 2. MOH. FAUZI Als CIBUK yang mempunyai peran yang mempunyai ide target orang yang akan dibegal serta mengawasi situasi sekitarnya dengan membawa sebuah celurit sedang peran untuk Sdr. ULUM (DPO) membonceng para terdakwa dengan sepeda motornya dan ikut berkeliling untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dibegal.
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB menjelang magrib terdakwa 1. LUKMAN KHAKIM Als TOIM bersama terdakwa 2. MOH. FAUZI Als CIBUK beserta Sdr. ULUM (DPO) sampailah disebuah Buk di Jalan Brawijaya Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, yang kemudian para terdakwa beserta Sdr. ULUM (DPO) telah melihat ada sepasang pemuda pemudi yang sedang berpacaran di tempat duduk Buk tersebut dengan mengendari sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam, kemudian para terdakwa beserta Sdr. ULUM (DPO) mendatangi sepasang pemuda pemudi tersebut yang selanjutnya terdakwa 1. LUKMAN KHAKIM Als TOIM bertanya kepada saksi KHOIRUL ANAM "LAPO KOEN NENG KENE, AREK ENDI KOEN" (kenapa kamu disini, anak mana kamu?) sambil mata terdakwa 1. LUKMAN KHAKIM Als TOIM melotot, kemudian dijawab oleh pemuda (Saksi KHOIRUL ANAM) tersebut "arek Tebas Gondang Wetan" (anak Tebas Gondang Wetan), kemudian terdakwa 2. MOH. FAUZI Als CIBUK berkata "ayok melok aku" (ayo ikut saya) kemudian dijawab "isek tanganku loro mari kesrempet sepeda sek tas" (sebentar tangan saya sakit habis terserempet sepeda barusan), kemudian terdakwa 2. MOH. FAUZI Als CIBUK menarik tangan pemuda tersebut (Saksi KHOIRUL ANAM) untuk berdiri, setelah itu terdakwa 2. MOH.



FAUZI Als CIBUK dengan cara memaksa meminta kunci kontak sepeda Motor Yamaha Jupiter Z milik Saksi KHOIRUL ANAM sambil mengancam mengeluarkan sebuah clurit selanjutnya dengan rasa ketakutan saksi KHOIRUL ANAM telah menyerahkan kunci kontak beserta sepeda Motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 Warna Merah Hitam Nopol. N-3911-TAQ Nomor Kerangka MH 330C0028J173121 No.SIM. 30C-173119 dan selanjutnya terdakwa 2. MOH. FAUZI Als CIBUK dan terdakwa 1. LUKMAN KHAKIM Als TOIM langsung mengendarai sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dan membawa kabur ke arah Timur, kemudian para terdakwa kemudian berbelok ke Selatan yangmana terdakwa 1. Dan terdakwa 2. mengendarai Motor Yamaha Jupiter Z sedangkan Sdr. ULUM (DPO) mengendarai sepeda Vario miliknya dan akhirnya mereka berpencar.

- Bahwa selanjutnya terdakwa 2. MOH. FAUZI Als CIBUK telah menjual 1 unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z tersebut kepada saksi HASAN BASRI dengan harga Rp.1.000.000,-, (satu juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan dibagi yaitu terdakwa 2. MOH. FAUZI Als CIBUK mendapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa 1. LUKMAN KHAKIM Als TOIM mendapat Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. ULUM (DPO) mendapat Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa, Sehingga saksi KHOIRUL ANAM telah mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHOIRUL ANAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa saksi adalah korban perampasan sepeda motor dengan kekerasan yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.30 Wib bertempat di Buk Jalan Brawijaya Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan;

- Bahwa barang yang diambil dari saksi adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 warna merah hitam No.Pol. N-3911-TAQ No.Ka. MH330C0028J173121 No.Sin. 30C-173119 a.n M. FAUZI beserta STNK asli yang disimpan didalam jok sepeda motor milik saksi;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dilakukan terdakwa dengan kekerasan yang mengancam saksi dengan menggunakan celurit;
- Bahwa bukti kepemilikan yang saksi miliki adalah BPKB asli 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 warna merah hitam No.Pol. N-3911-TAQ No.Ka. MH330C0028J173121 No.Sin. 30C-173119 a.n M. FAUZI yang dibeli secara cash dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kejadian perampasan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib (sebelum magrib) di Buk Jalan Brawijaya Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, saat saksi dan KRISMA PREGIWATI (istri siri saksi) sedang duduk-duduk di Buk Jalan Brawijaya Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan karena tangan saksi sakit habis kesremper sepeda motor;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengenal para pelaku perampasan sepeda motor miliknya;
- Bahwa setahu saksi yang mengambil sepeda motor saksi ada 3 orang yang beboncengan mengendarai 1 motor Vario warna hitam, kemudian salah satu orang yang bertanya kepada saksi "Lapo koen dk kene, arek ndi koen" (kenapa kamu disini, orang mana kamu) badannya kurus, tinggi, menggunakan masker dan kaos hitam. Kemudian salah satu orang lain berkata kepada saksi "ayok melok aku" (ayo ikut saya) menarik tangan saksi, menggunakan jaket dan topi kemudian mengeluarkan celurit dan meminta kunci sepeda motor saksi, kemudian salah satu orang lain menggunakan topi dan kaos hitam duduk di atas motor Vario yang mereka kendarai;
- Bahwa saksi mau menyerahkan/memberikan sepeda motornya beserta STNK yang berada didalam jok dan Kunci sepeda motor kepada para terdakwa karena saksi takut dan nyawa saksi terancam karena pelaku membawa celurit;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan kalau peranan terdakwa LUKMAN KHAKIM yang bertanya kepada saksi "Lapo koen dk kene, arek ndi koen" (kenapa kamu disini, orang mana kamu) dan peranan terdakwa MOH. FAUZI ALS CIBUK yang berkata kepada saksi "ayok melok aku" (ayo ikut saya) menarik tangan saksi, menggunakan jaket dan topi kemudian mengeluarkan celurit dan meminta kunci sepeda motor saksi dan selanjutnya yang membawa kabur motor saksi;
  - Bahwa Saksi dan KRISMA PREGIWATI (istri siri saksi) pada saat kejadian tidak mengalami luka;
  - Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar harga Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi KRISMA PREGIWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah istri siri saksi KHOIRUL ANAM;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bersama saksi Khoirul Anam yang merupakan korban perampasan sepeda motor l/pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Buk Jalan Brawijaya Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
  - Bahwa barang yang diambil dari saksi KHOIRUL ANAM adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 warna merah hitam No.Pol. N-3911-TAQ No.Ka. MH330C0028J173121 No.Sin. 30C-173119 a.n M. FAUZI beserta STNK asli yang disimpan didalam jok;
  - Bahwa setahu saksi yang mengambil sepeda motor saksi ada 3 orang yang beboncengan mengendarai 1 motor Vario warna hitam, kemudian salah satu orang yang bertanya kepada saksi "Lapo koen dk kene, arek ndi koen" (kenapa kamu disini, orang mana kamu) badannya kurus, tinggi, menggunakan masker dan kaos hitam. Kemudian salah satu orang lain berkata kepada saksi "ayok melok aku" (ayo ikut saya) menarik tangan saksi, menggunakan jaket dan topi kemudian mengeluarkan celurit dan meminta kunci sepeda motor saksi. Kemudian salah satu orang lain menggunakan topi dan kaos hitam duduk di atas motor Vario yang mereka kendarai;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi KHOIRUL ANAM mau memberikan sepeda motor, STNK serta Kunci sepeda motornya kepada terdakwa karena saksi KHOIRUL ANAM takut nyawa saksi terancam karena pelaku membawa celurit;
  - Bahwa saksi membenarkan kalau peranan terdakwa LUKMAN KHAKIM yang bertanya kepada saksi "Lapo koen dk kene, arek ndi koen" (kenapa kamu disini, orang mana kamu) dan peranan terdakwa MOH. FAUZI ALS CIBUK yang berkata kepada saksi "ayok melok aku" (ayo ikut saya) menarik tangan saksi, menggunakan jaket dan topi kemudian mengeluarkan celurit dan meminta kunci sepeda motor saksi dan selanjutnya yang membawa kabur motor saksi;
  - Bahwa saksi dan saksi KHOIRUL ANAM tidak mengalami luka saat kejadian;
  - Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi KHOIRUL ANAM mengalami kerugian kurang lebih sekitar harga Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi HASAN BASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi KHOIRUL ANAM (pelapor) dan saksi tidak kenal dengan terdakwa LUKMAN KHAKIM, saksi hanya kenal dengan terdakwa MOH. FAUZI als CIBUK karena terdakwa terdakwa MOH. FAUZI als CIBUK merupakan tetangga satu desa di Klintar Kec. Kejayan Kab. Pasuruan;
  - Bahwa saat ini saksi ditahan di Polda Jatim dalam perkara lain terkait pencurian kendaraan bermotor;
  - Bahwa pada saat diamankan petugas kepolisian di rumah saksi ada 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 warna merah hitam No.Pol. N-3911-TAQ No.Ka. MH330C0028J173121 No.Sin. 30C-173119 a.n M. FAUZI;
  - Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli sepeda motor tersebut dari terdakwa MOH. FAUZI als CIBUK sekira bulan Maret 2024 saksi lupa tanggalnya waktu itu malam hari sekira pukul 22.00 Wib dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa pada saat membeli sepeda motor dari terdakwa MOH. FAUZI als CIBUK tersebut kelengkapannya yaitu 1 (satu) STNK asli

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 warna merah hitam  
No.Pol. N-3911-TAQ No.Ka. MH330C0028J173121 No.Sin. 30C-  
173119 a.n M. FAUZI dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

- Bahwa awal mula kejadian sekira bulan Maret 2024 (saksi lupa tanggalnya) pukul 22.00 Wib saksi sedang duduk-duduk dirumah sendiri, kemudian datang terdakwa MOH FAUZI als CIBUK kerumah saksi di Klintar RT/RW 001/002 Ds. Klintar Kec. Kejayan Kab Pasuruan dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna hitam merah No.Pol. N-3911-TAQ No.Ka. MH330C0028J173121 No.Sin. 30C-173119 a.n M. FAUZI. Kemudian terdakwa MOH FAUZI als CIBUK menawarkan motor tersebut kepada saksi karena motor tersebut digadaikan oleh temannya dan tidak ditebus. Kemudian MOH FAUZI als CIBUK menawarkan dengan harga Rp 2.500.000,-, setelah itu saksi tawar Rp 1.000.000,-, kemudian terdakwa MOH FAUZI als CIBUK kemudian saksi sepakat dan membeli sepeda motor tersebut Rp 1.000.000,- kemudian saksi di beri STNK asli dan kuncinya, setelah itu terdakwa MOH FAUZI als CIBUK pulang;

- Bahwa saksi pernah menanyakan masalah BPKB sepeda dan dijawab oleh terdakwa MOH FAUZI als CIBUK BPKB ada dibank, motor tersebut digadaikan temananya karena butuh uang;

- Bahwa karena perkara penadahan tersebut saksi menapat hukuman pidana selama 6 bulan penjara;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi AGUS P. S. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota POLRI Unit IV Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi ANGGARA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUKMAN KHAKIM als TOIM pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 23.30 wib saat sedang di warung daerah Teratai Karang Sentul Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa untuk terdakwa MOH. FAUZI als CIBUK telah ditahan duluan di Polsek Kejayan sebelum tertangkapnya terdakwa LUKMAN KHAKIM als TOIM;

- Bahwa terdakwa LUKMAN KHAKIM als TOIM dan terdakwa MOH. FAUZI als CIBUK diamankan petugas kepolisian bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ULUM (DPO) karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan menggunakan celurit / begal bersama dengan tersangka (ditahan Polsek Kejayan) terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 warna merah hitam No.Pol. N-3911-TAQ No.Ka. MH330C0028J173121 No.Sin. 30C-173119 a.n M. FAUZI milik pelapor KHOIRUL ANAM di buk/jembatan Jalan Brawijaya Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib;

- Bahwa awalnya pada tanggal 05 Juni 2024 saksi mendapat laporana dari masyarakat bahwa ada pencurian dengan kekerasan menggunakan celurit/begal terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 warna merah hitam No.Pol. N-3911-TAQ No.Ka. MH330C0028J173121 No.Sin. 30C-173119 a.n M. FAUZI milik saksi KHOIRUL ANAM di buk/jembatan Jalan Brawijaya Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib, Kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan saksi melakukan introgasi kepada terdakwa MOH. FAUZI als CIBUK yang ditahan oleh Polsek Kejayan dan benar terdakwa MOH. FAUZI als CIBUK melakukan begal tersebut bersama terdakwa LUKMAN KHAKIM als TOIM dan ULUM (DPO). Selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 23.30 wib saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUKMAN KHAKIM als TOIM saat sedang di warung daerah Teratai Karang Sentul Kec. Gondang Wetan Kab. Pasuruan dan setelah kami introgasi terdakwa mengaku bahwa :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa LUKMAN KHAKIM als TOIM dan ULUM (DPO) di datangi terdakwa FAUZI als CIBUK dan ULUM di rumah terdakwa di Sambisari RT/RW 001/003 Kel/Ds. Gayam Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan untuk mengajak keluar, kemudian terdakwa berboncengan ber 3 mengendarai motor Vario warna Hitam milik ULUM (DPO), menuju ke Taman Alon-alon Rangge Gondang Wetan. Sesampainya di taman, para terdakwa merencanakan untuk begal sepeda motor, kemudian mereka keliling untuk mencari sasaran. sekitar pukul 17.30 Wib mau magrib sesampainya di Buk Timur Rusunawa Jl. Brawijaya Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan melihat ada sepasang anak pacaran (laki-laki dan Perempuan) yang duduk-duduk di Buk tersebut yang mengendarai sepeda Jupiter Z warna merah hitam, kemudian terdakwa LUKMAN KHAKIM als TOIM tanya "LAPO KOEN

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NENG KENE, AREK ENDI KOEN” (kenapa kamu disini, anak mana kamu?) sambil mata tersangka melotot, kemudian dijawab oleh saksi KHOIRUL ANAM (pelapor) tersebut “arek Tebas Gondang Wetan” (anak Tebas Gondang Wetan), kemudian terdakwa FAUZI als CIBUK berkata “ ayok melok aku” (ayo ikut saya) kemudian dijawab saksi KHOIRUL ANAM “isek tanganku loro mari kesrempet sepeda sek tas” (sebentar tangan saya sakit habis terserempet sepeda barusan), kemudian terdakwa FAUZI als CIBUK menarik tangan saksi KHOIRUL ANAM tersebut untuk berdiri, setelah itu terdakwa FAUZI als CIBUK meminta kunci sepeda motornya sambil mengeluarkan celurit, setelah itu kunci di berikan dan motor Jupiter Z dinaiki terdakwa FAUZI als CIBUK dan langsung kabur kearah Timur kemudian berbelok ke Selatan, kemudian terdakwa LUKMAN KHAKIM dan ULUM (DPO) berboncengan sedangka terdakwa FAUZI als CIBUK mengendarai motor korban lalu berpencar, Kemudian terdakwa MOH. FAUZI als CIBUK menjual sepeda motor Jupiter Z tersebut kepada HASAN BASRI dengan harga Rp 1.000.000,-, kemudian uang hasil penjualan dibagi terdakwa MOH. FAUZI als CIBUK mendapat Rp 500.000,- dan ULUM (DPO) dikasih Rp 500.000,- untuk dibagi dengan terdakwa LUKMAN KHAKIM;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa LUKMAN KHAKIM, berperan yaitu:
  - Ikut melakukan begal/pencurian dengan kekerasan.
  - Berboncengan ber 3 dan duduk di bagian Tengah.
  - Menakuti pemilik sepeda motor Jupiter Z dengan mata melotot dan suara keras dengan mengatakan “LAPO KOEN NENG KENE, AREK ENDI KOEN” (kenapa kamu disini, anak mana kamu?).
  - Mengawasi sekitar.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa FAUZI als CIBUK, memiliki peran yaitu:
  - Memiliki ide untuk begal.
  - Ikut melakukan begal/pencurian dengan kekerasan.
  - Berboncengan ber 3 dan duduk di bagian belakang.
  - Mengancam dan mengeluarkan celurit ke arah pemilik sepeda motor Jupiter Z sambil meminta kunci sepeda motor.
  - Membawa sepeda motor Jupiter Z.
  - Menjual sepeda motor Jupiter Z.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa begal tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib buk/jembatan Jalan Brawijaya Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
  - Bahwa barang bukti berupa sepeda motor tersebut milik saksi KHOIRUL ANAM yang dibegal / diambil paksa dengan diancam menggunakan clurit di buk/jembatan Jalan Brawijaya Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
  - Bahwa, celurit tersebut yang di bawa dan digunakan oleh terdakwa MOH FAUZI als Cibuk untuk melakukan begal sepeda motor Jupiter Z milik saksi KHOIRUL ANAM;
  - Bahwa keberadaan ULUM saksi tidak tahu, waktu saksi melakukan pengembangan ke alamat ULUM tidak berada dirumahnya dan kabur saat ini saksi tidak mengetahui keberadaannya;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
5. Saksi ANGGARA SEPTIAN D.M. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan anggota POLRI Unit IV Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim;
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi AGUS P. S., telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUKMAN KHAKIM als TOIM pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 23.30 wib saat sedang di warung daerah Teratai Karang Sentul Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa untuk terdakwa MOH. FAUZI als CIBUK telah ditahan duluan di Polsek Kejayan sebelum tertangkapnya terdakwa LUKMAN KHAKIM als TOIM;
  - Bahwa terdakwa LUKMAN KHAKIM als TOIM dan terdakwa MOH. FAUZI als CIBUK diamankan petugas kepolisian bersama dengan ULUM (DPO) karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan menggunakan celurit / begal bersama dengan tersangka (ditahan Polsek Kejayan) terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 warna merah hitam No.Pol. N-3911-TAQ No.Ka. MH330C0028J173121 No.Sin. 30C-173119 a.n M. FAUZI milik pelapor KHOIRUL ANAM di buk/jembatan Jalan Brawijaya Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 05 Juni 2024 saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada pencurian dengan kekerasan menggunakan celurit/begal terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 warna merah hitam No.Pol. N-3911-TAQ No.Ka. MH330C0028J173121 No.Sin. 30C-173119 a.n M. FAUZI milik saksi KHOIRUL ANAM di buk/jembatan Jalan Brawijaya Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan pada tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib, Kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan saksi melakukan interogasi kepada terdakwa MOH. FAUZI als CIBUK yang ditahan oleh Polsek Kejayan dan benar terdakwa MOH. FAUZI als CIBUK melakukan begal tersebut bersama terdakwa LUKMAN KHAKIM als TOIM dan ULUM (DPO). Selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 23.30 wib saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUKMAN KHAKIM als TOIM saat sedang di warung daerah Teratai Karang Sentul Kec. Gondang Wetan Kab. Pasuruan dan setelah kami interogasi terdakwa mengaku bahwa :
  - Awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa LUKMAN KHAKIM als TOIM dan ULUM (DPO) di datangi terdakwa FAUZI als CIBUK dan ULUM di rumah terdakwa di Sambisari RT/RW 001/003 Kel/Ds. Gayam Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan untuk mengajak keluar, kemudian terdakwa berboncengan ber 3 mengendarai motor Vario warna Hitam milik ULUM (DPO), menuju ke Taman Alon-alon Rangge Gondang Wetan. Sesampainya di taman, para terdakwa merencanakan untuk begal sepeda motor, kemudian mereka keliling untuk mencari sasaran. sekitar pukul 17.30 Wib mau magrib sesampainya di Buk Timur Rusunawa Jl. Brawijaya Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan melihat ada sepasang anak pacaran (laki-laki dan Perempuan) yang duduk-duduk di Buk tersebut yang mengendarai sepeda Jupiter Z warna merah hitam, kemudian terdakwa LUKMAN KHAKIM als TOIM tanya “LAPO KOEN NENG KENE, AREK ENDI KOEN” (kenapa kamu disini, anak mana kamu?) sambil mata tersangka melotot, kemudian dijawab oleh saksi KHOIRUL ANAM (pelapor) tersebut “arek Tebas Gondang Wetan” (anak Tebas Gondang Wetan), kemudian terdakwa FAUZI als CIBUK berkata “ ayok melok aku” (ayo ikut saya) kemudian dijawab saksi KHOIRUL ANAM “isek tanganku loro mari kesrempet sepeda sek tas” (sebentar tangan saya sakit habis terserempet sepeda barusan), kemduian terdakwa FAUZI als CIBUK menarik tangan saksi KHOIRUL

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ANAM tersebut untuk berdiri, setelah itu terdakwa FAUZI als CIBUK meminta kunci sepeda motornya sambil mengeluarkan celurit, setelah itu kunci di berikan dan motor Jupiter Z dinaiki terdakwa FAUZI als CIBUK dan langsung kabur kearah Timur kemudian berbelok ke Selatan, kemudian terdakwa LUKMAN KHAKIM dan ULUM (DPO) berboncengan sedangkan terdakwa FAUZI als CIBUK mengendarai motor korban lalu berpencar, Kemudian terdakwa MOH. FAUZI als CIBUK menjual sepeda motor Jupiter Z tersebut kepada HASAN BASRI dengan harga Rp 1.000.000,-, kemudian uang hasil penjualan dibagi terdakwa MOH. FAUZI als CIBUK mendapat Rp 500.000,- dan ULUM (DPO) dikasih Rp 500.000,- untuk dibagi dengan terdakwa LUKMAN KHAKIM;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa LUKMAN KHAKIM, berperan yaitu:

- Ikut melakukan begal/pencurian dengan kekerasan.
- Berboncengan ber 3 dan duduk di bagian Tengah.
- Menakuti pemilik sepeda motor Jupiter Z dengan mata melotot dan suara keras dengan mengatakan "LAPO KOEN NENG KENE, AREK ENDI KOEN" (kenapa kamu disini, anak mana kamu?).
- Mengawasi sekitar.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa FAUZI als CIBUK, memiliki peran yaitu:

- Memiliki ide untuk begal.
- Ikut melakukan begal/pencurian dengan kekerasan.
- Berboncengan ber 3 dan duduk di bagian belakang.
- Mengancam dan mengeluarkan celurit ke arah pemilik sepeda motor Jupiter Z sambil meminta kunci sepeda motor.
- Membawa sepeda motor Jupiter Z.
- Menjual sepeda motor Jupiter Z.

- Bahwa peristiwa begal tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib buk/jembatan Jalan Brawijaya Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan;

- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor tersebut milik saksi KHOIRUL ANAM yang dibegal / diambil paksa dengan diancam menggunakan clurit di buk/jembatan Jalan Brawijaya Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, celurit tersebut yang di bawa dan digunakan oleh terdakwa MOH FAUZI als Cibuk untuk melakukan begal sepeda motor Jupiter Z milik saksi KHOIRUL ANAM;
- Bahwa keberadaan ULUM saksi tidak tahu, waktu saksi melakukan pengembangan ke alamat ULUM tidak berada dirumahnya dan kabur saat ini saksi tidak mengetahui keberadaannya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Lukman Hakim alias Toim di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Polda Jatim dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Jatanras Polda Jatim sekira pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 23.30 wib saat sedang di warung daerah Teratai Karang Sentul Kec. Gondang Wetan Kab. Pasuruan;
- Bahwa terdakwa di tangkap karena telah melakukan begal/pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menggunakan celurit kepada pemilik sepeda motor Jupiter Z warna hitam merah di Jalan Brawijaya Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan bersama dengan terdakwa FAUZI als CIBUK dan ULUM (DPO);
- Bahwa kejadian begal/pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib disebuah buk di Jalan Brawijaya Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan dan berhadil merampas 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam merah No.Pol. N-3911-TAQ No.Ka. MH330C0028J173121 No.Sin. 30C-173119 a.n M. FAUZI , beserta kunci sepeda motor dan STNK aslinya;
- Bahwa celurit yang digunakan untuk membegal sepeda motor Jupiter Z di Jalan Brawijaya Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan tersebut adalah milik terdakwa FAUZI als CIBUK.sedangkan sepeda motor yang dipergunakan untuk mencari mangsa untuk dibegal adalah Sepeda motor Vario warna Hitam milik ULUM (DPO);
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa 1. LUKMAN KHAKIM Als TOIM bersama-

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Psr



sama dengan terdakwa 2. MOH. FAUZI Als CIBUK beserta Sdr. ULUM (DPO) berangkat bersama-sama dengan cara berboncengan 3 (tiga) dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario milik Sdr. ULUM (DPO) dengan tujuan mencari (target begal) sepeda motor di daerah antara Kabupaten Pasuruan sampai dengan Kota Pasuruan dengan masing-masing mempunyai tugas atau peran yaitu terdakwa 1. LUKMAN KHAKIM Als TOIM mempunyai peran melakukan begal (pencurian dengan kekerasan) dengan cara menakut-nakuti pemilik kendaraan bermotor, untuk peran terdakwa 2. MOH. FAUZI Als CIBUK yang mempunyai peran yang mempunyai ide target orang yang akan dibegal serta mengawasi situasi sekitarnya dengan membawa sebuah celurit sedang peran untuk Sdr. ULUM (DPO) membonceng para terdakwa dengan sepeda motornya dan ikut berkeliling untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dibegal;

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB menjelang magrib terdakwa 1. LUKMAN KHAKIM Als TOIM bersama terdakwa 2. MOH. FAUZI Als CIBUK beserta Sdr. ULUM (DPO) sampailah disebuah Buk di Jalan Brawijaya Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, yang kemudian para terdakwa beserta Sdr. ULUM (DPO) telah melihat ada sepasang pemuda pemudi yang sedang berpacaran di tempat duduk Buk tersebut dengan mengendari sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam, kemudian para terdakwa beserta Sdr. ULUM (DPO) mendatangi sepasang pemuda pemudi tersebut yang selanjutnya terdakwa 1. LUKMAN KHAKIM Als TOIM bertanya kepada saksi KHOIRUL ANAM "LAPO KOEN NENG KENE, AREK ENDI KOEN" (kenapa kamu disini, anak mana kamu?) sambil mata terdakwa 1. LUKMAN KHAKIM Als TOIM melotot, kemudian dijawab oleh pemuda (Saksi KHOIRUL ANAM) tersebut "arek Tebas Gondang Wetan" (anak Tebas Gondang Wetan), kemudian terdakwa 2. MOH. FAUZI Als CIBUK berkata "ayok melok aku" (ayo ikut saya) kemudian dijawab "isek tanganku loro mari kesrempet sepeda sek tas" (sebentar tangan saya sakit habis terserempet sepeda barusan), kemudian terdakwa 2. MOH. FAUZI Als CIBUK menarik tangan pemuda tersebut (Saksi KHOIRUL ANAM) untuk berdiri, setelah itu terdakwa 2. MOH. FAUZI Als CIBUK dengan cara memaksa meminta kunci kontak sepeda Motor Yamaha Jupiter Z milik Saksi KHOIRUL ANAM sambil mengancam mengeluarkan sebuah clurit selanjutnya dengan rasa ketakutan saksi KHOIRUL ANAM telah menyerahkan kunci kontak

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Psr



beserta sepeda Motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 Warna Merah Hitam Nopol. N-3911-TAQ Nomor Kerangka MH 330C0028J173121 No.SIM. 30C-173119 dan selanjutnya terdakwa 2. MOH. FAUZI Als CIBUK dan terdakwa 1. LUKMAN KHAKIM Als TOIM langsung mengendarai sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dan membawa kabur ke arah Timur, kemudian para terdakwa kemudian berbelok ke Selatan yangmana terdakwa 1. Dan terdakwa 2. mengendarai Motor Yamaha Jupiter Z sedangkan Sdr. ULUM (DPO) mengendarai sepeda Vario miliknya dan akhirnya mereka berpencar;

- Bahwa selanjutnya terdakwa 2. MOH. FAUZI Als CIBUK menjual 1 unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z tersebut dan uang hasil penjualan dibagi yaitu terdakwa 2. MOH. FAUZI Als CIBUK mendapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa 1. LUKMAN KHAKIM Als TOIM mendapat Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. ULUM (DPO) mendapat Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa MOH. FAUZI Als CIBUK tidak melakukan kekerasan atau melukai korban yang dibegal, terdakwa hanya mengancam dengan menggunakan celurit untuk mempermudah melakukan perampasan sepeda motor tersebut;

- Bahwa peran terdakwa dalam pembegalan sepeda motor tersebut adalah:

- Ikut melakukan begal/pencurian dengan kekerasan.
- Berboncengan ber 3 dan duduk di bagian Tengah.
- Menakuti pemilik sepeda motor Jupiter Z dengan mata melotot dan suara keras dengan mengatakan "LAPO KOEN NENG KENE, AREK ENDI KOEN" (kenapa kamu disini, anak mana kamu?).

- Mengawasi sekitar.

- Sedangkan Peran terdakwa FAUZI als CIBUK yaitu

- Memiliki ide untuk begal.
- Ikut melakukan begal/pencurian dengan kekerasan.
- Berboncengan ber 3 dan duduk di bagian belakang.
- Mengancam dan mengeluarkan celurit ke arah pemilik sepeda motor Jupiter Z sambil meminta kunci sepeda motor.
- Membawa sepeda motor Jupiter Z.
- Menjual sepeda motor Jupiter Z

- Peran ULUM yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki ide untuk begal.
- Pemilik sepeda motor Vario warna Hitam sebagai sarana.
- Mengawasi sekitar dari atas sepeda motor Vario.
- Membonceng saya dan FAUZI als CIBUK
- Bahwa selain sepeda motor Jupiter Z, terdakwa juga melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 2 kali:
  - a. Sekira bulan Maret 2024 (hari puasa) sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dan ULUM mengendarai Vario milik ULUM, terdakwa mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T sepeda motor Beat Biru Putih di warung daerah Gayam Kec. Gondang Wetan Kab. Pasuruan dan di jual oleh SUARDI als RUDI, terdakwa tidak tahu berapa terjualnya tetapi terdakwa mendapatkan bagian Rp 600.000,-.
  - b. Sekira bulan April 2024 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dan SUARDI als RUDI melakukan penipuan/membawa kabur tanpa ijin pemilik motor Beat Hijau Putih yang waktu itu dinaiki oleh anak kecil dan terdakwa minta antar kemudian terdakwa turunkan di pinggir jalan dan motor tersebut kemudiaN terdakwa bawa kabur di Daerah Warungdowo Pasuruan dan di jual oleh SUARDI als RUDI , terdakwa tidak tahu berapa terjualnya tetapi mendapatkan bagian Rp 400.000,00;
- Bahwa pakaian yang terdakwa gunakan pada saat kejadian pembegalan sepeda motor yaitu:
  - Kaos warna Hitam.
  - Pakai masker.
  - Celana pendek jeans warna biru.
  - Pakaian yang digunakan terdakwa MOH. FAUZI als CIBUK yaitu
    - topi warna coklat keputihan (seingat saya).
    - jaket kain warna kecoklatan.
    - Celana pendek warna jeans warna biru.
    - Pakaian yang digunakan ULUM (DPO) yaitu
      - Kaos hitam.
      - Topi hitam/merah.
      - Celana pendek jeans warna putih.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam merah No.Pol. N-3911-TAQ No.Ka. MH330C0028J173121 No.Sin. 30C-173119 a.n M. FAUZI ,

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





beserta kunci sepeda motor dan STNK aslinya tersebut untuk dimiliki dan dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Moh. Fauzi alias Cibuk di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Polda Jatim dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan dilakukan penahanan di Polsek Kejayan terkait dengan perkara pencurian;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa LUKMAN KHAKIM dan ULUM (DPO) telah melakukan begal/pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menggunakan celurit di Jalan Brawijaya Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib dan berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam merah No.Pol. N-3911-TAQ No.Ka. MH330C0028J173121 No.Sin. 30C-173119 a.n M. FAUZI beserta kunci sepeda motor dan STNK asli;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam merah No.Pol. N-3911-TAQ No.Ka. MH330C0028J173121 No.Sin. 30C-173119 a.n M. FAUZI beserta kunci sepeda motor dan STNK asli kemudian Sepeda motor Jupiter Z tersebut terdakwa jual ke HASAN BASRI alamat Dsn. Klintar RT/RW 001/002 Kel/Ds. Klintar Kec. Kejayan Kab. Pasuruan;
- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan begal/pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sepeda motor tersebut adalah:
  - Memiliki ide untuk begal.
  - Ikut melakukan begal/pencurian dengan kekerasan.
  - Berboncengan ber 3 dan duduk di bagian belakang.
  - Mengancam dan mengeluarkan celurit ke arah pemilik sepeda motor Jupiter Z sambil meminta kunci sepeda motor.
  - Membawa sepeda motor Jupiter Z.
  - Menjual sepeda motor Jupiter Z
  - Mendapat bagian Rp 500.000,00;
- Peran terdakwa LUKMAN KHAKIM yaitu
  - Ikut melakukan begal/pencurian dengan kekerasan.
  - Berboncengan ber 3 dan duduk di bagian Tengah.



- Menakuti pemilik sepeda motor Jupiter Z dengan mata melotot dan suara keras dengan mengatakan “LAPO KOEN NENG KENE, AREK ENDI KOEN” (kenapa kamu disini, anak mana kamu?).
- Mengawasi sekitar
  - Peran ULUM yaitu
    - Memiliki ide untuk begal.
    - Pemilik sepeda motor Vario warna Hitam sebagai sarana.
    - Mengawasi sekitar dari atas sepeda motor Vario.
    - Membonceng saya dan FAUZI als CIBUK.
    - Mendapat bagian Rp 500.000,00;
- Bahwa celurit yang digunakan untuk membegal/ melakukan /pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sepeda motor Jupiter Z di Jalan Brawijaya Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan tersebut adalah milik terdakwa FAUZI als CIBUK. sedangkan sepeda motor yang dipergunakan untuk mencari mangsa untuk dibegal adalah Sepeda motor Vario warna Hitam milik ULUM;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa 1. LUKMAN KHAKIM Als TOIM bersama-sama dengan terdakwa 2. MOH. FAUZI Als CIBUK beserta Sdr. ULUM (DPO) berangkat bersama-sama dengan cara berboncengan 3 (tiga) dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario milik Sdr. ULUM (DPO) dengan tujuan mencari (target begal) sepeda motor di daerah antara Kabupaten Pasuruan sampai dengan Kota Pasuruan dengan masing-masing mempunyai tugas atau peran yaitu terdakwa 1. LUKMAN KHAKIM Als TOIM mempunyai peran melakukan begal (pencurian dengan kekerasan) dengan cara menakut-nakuti pemilik kendaraan bermotor, untuk peran terdakwa 2. MOH. FAUZI Als CIBUK yang mempunyai peran yang mempunyai ide target orang yang akan dibegal serta mengawasi situasi sekitarnya dengan membawa sebuah celurit sedang peran untuk Sdr. ULUM (DPO) membonceng para terdakwa dengan sepeda motornya dan ikut berkeliling untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dibegal;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB menjelang magrib terdakwa 1. LUKMAN KHAKIM Als TOIM bersama terdakwa 2. MOH. FAUZI Als CIBUK beserta Sdr. ULUM (DPO) sampailah disebuah Buk di Jalan Brawijaya Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, yang kemudian para terdakwa beserta Sdr. ULUM (DPO) telah melihat ada



sepasang pemuda pemudi yang sedang berpacaran di tempat duduk Buk tersebut dengan mengendari sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam, kemudian para terdakwa beserta Sdr. ULUM (DPO) mendatangi sepasang pemuda pemudi tersebut yang selanjutnya terdakwa 1. LUKMAN KHAKIM Als TOIM bertanya kepada saksi KHOIRUL ANAM "LAPO KOEN NENG KENE, AREK ENDI KOEN" (kenapa kamu disini, anak mana kamu?) sambil mata terdakwa 1. LUKMAN KHAKIM Als TOIM melotot, kemudian dijawab oleh pemuda (Saksi KHOIRUL ANAM) tersebut "arek Tebas Gondang Wetan" (anak Tebas Gondang Wetan), kemudian terdakwa 2. MOH. FAUZI Als CIBUK berkata "ayok melok aku" (ayo ikut saya) kemudian dijawab "isek tanganku loro mari kesrempet sepeda sek tas" (sementara tangan saya sakit habis terserempet sepeda barusan), kemudian terdakwa 2. MOH. FAUZI Als CIBUK menarik tangan pemuda tersebut (Saksi KHOIRUL ANAM) untuk berdiri, setelah itu terdakwa 2. MOH. FAUZI Als CIBUK dengan cara memaksa meminta kunci kontak sepeda Motor Yamaha Jupiter Z milik Saksi KHOIRUL ANAM sambil mengancam mengeluarkan sebuah clurit selanjutnya dengan rasa ketakutan saksi KHOIRUL ANAM telah menyerahkan kunci kontak beserta sepeda Motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 Warna Merah Hitam Nopol. N-3911-TAQ Nomor Kerangka MH 330C0028J173121 No.SIM. 30C-173119 dan selanjutnya terdakwa 2. MOH. FAUZI Als CIBUK dan terdakwa 1. LUKMAN KHAKIM Als TOIM langsung mengendarai sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dan membawa kabur ke arah Timur, kemudian para terdakwa kemudian berbelok ke Selatan yangmana terdakwa 1. Dan terdakwa 2. mengendarai Motor Yamaha Jupiter Z sedangkan Sdr. ULUM (DPO) mengendarai sepeda Vario miliknya dan akhirnya mereka berpecah;

- Bahwa selanjutnya terdakwa 2. MOH. FAUZI Als CIBUK telah menjual 1 unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z tersebut kepada HASAN BISRI dan uang hasil penjualan dibagi yaitu terdakwa 2. MOH. FAUZI Als CIBUK mendapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa 1. LUKMAN KHAKIM Als TOIM mendapat Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwagunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selain terdakwa melakukan pembegalan Jupiter Z juga melakukan begal sebanyak 2 kali yaitu :

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sekira Januari 2024 sekira pukul 16.15 Wib membegal/mengambil dengan kekerasan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna Hitam tahun 2020 Nopol : L-6829-V Noka: MH1JM8119LK299313 Nosin: JM81E1299172 atas nama MITRA BISNIS MADANI PT milik seorang perempuan tersangka tidak tahu namanya di Jalan Dsn. Murjati Ds. Lajuk Kec. Gondang Wetan Kab. Pasuruan Bersama dengan SUARDI als RUDI, ULUM dan ULUM als UCOK, dan tersangka mendapat bagian Rp 650.000,-.

b. Sekira bulan Mei 2024 saya dan ULUM als UCOK melakukan pencurian sepeda motor olong di Patebon Kec. Kejayan Kab. Pasuruan yang saat ini tersangka di proses hukum di Polsek Kejayan dan tersangka mendapat bagian Rp 400.000,-.

- Bahwa terdakwa tidak melakukan kekerasan atau melukai korban yang dibegal, terdakwa hanya mengancam dengan menggunakan celurit untuk mempermudah melakukan perampasan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Pakaian yang digunakan terdakwa yaitu:

- a. topi warna coklat keputihan.
- b. jaket kain warna kecoklatan.
- c. Celana pendek warna jeans warna biru.
- d. Pakaian yang LUKMAN KHAKIM gunakan yaitu
- e. Kaos warna Hitam.
- f. Pakai masker.
- g. Celana pendek jeans warna biru.
- h. Pakaian yang digunakan ULUM yaitu
- i. Kaos hitam.
- j. Topi hitam/merah.
- k. Celana pendek jeans warna putih

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam merah No.Pol. N-3911-TAQ No.Ka. MH330C0028J173121 No.Sin. 30C-173119 a.n M. FAUZI , beserta kunci sepeda motor dan STNK aslinya tersebut untuk dimiliki dan dijual;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Para Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. BPKB asli 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 warna merah hitam No.Pol. N-3911-TAQ No.Ka. MH330C0028J173121 No.Sin. 30C-173119 a.n M. FAUZI;
2. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 warna merah hitam No.Pol. N-3911-TAQ No.Ka. MH330C0028J173121 No.Sin. 30C-173119 a.n M. FAUZI;
3. 1 (satu) STNK asli Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 warna merah hitam No.Pol. N-3911-TAQ No.Ka. MH330C0028J173121 No.Sin. 30C-173119 a.n M. FAUZI;
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
5. 1 (satu) buah celurit beserta wadah warna coklat;
6. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 13:00 WIB, dimana Para Terdakwa dan Sdr. Ulum (DPO) bersama-sama berangkat dengan berboncengan untuk mencari taget yang akan dibegal, kemudian sekitar pukul 17:30 WIB Para Terdakwa sampai di Jalan Brawijaya Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan melihat sepasang pemuda yaitu Saksi Khoirul Anam dan Saksi Krisma Pegiwati sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. Ulum (DPO) mendatangi sepasang pemuda tersebut lalu Terdakwa I Lukman Khakim alias Toim bertanya kepada Saksi Khoirul Anam, "*lapo koen neng kene, arek endi koen?*" (kenapa kamu disini, anak mana kamu?), lalu Terdakwa II Moh. Fauzi alias Cibuk berkata "*ayok melok aku*" (ayo ikut saya), kemudian Saksi Khoirul Anam menolak lalu Terdakwa II Moh. Fauzi alias Cibuk menarik tangan Saksi Khoirul





Anam dan memaksa meminta kunci sepeda motor milik Saksi Khoirul Anam sambil mengancam dengan celurit, karena merasa ketakutan kemudian Saksi Khoirul Anam menyerahkan kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z miliknya tersebut kepada Terdakwa II Moh. Fauzi alias Cibuk;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut, lalu Terdakwa II Moh. Fauzi alias Cibuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z kepada Saksi Hasan Basri dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi Dimana Terdakwa II Moh. Fauzi alias Cibuk mendapatkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I Likman Khakim alias Toim dan Sdr. Ulum (DPO) masing-masing mendapatkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Khoirul Anam mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa I Lukman Khakim alias Toim dan Terdakwa II Moh. Fauzi alias Cibuk di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya masing-masing mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Para Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain sebagaimana dalam ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa kekerasan menunjuk pada penggunaan kekuatan fisik, baik dengan tenaga badan maupun dengan suatu alat, sedangkan ancaman kekerasan adalah keadaan sedemikian rupa yang menimbulkan rasa takut, cemas atau khawatir kepada orang yang diancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui kejadian bermula pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 13:00 WIB, dimana Para Terdakwa dan Sdr. Ulum (DPO) bersama-sama berangkat dengan berboncengan untuk mencari target yang akan dibegal, kemudian sekitar pukul 17:30 WIB Para Terdakwa sampai di Jalan Brawijaya Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan melihat sepasang pemuda yaitu Saksi Khoirul Anam dan Saksi



Krisma Pegiwati sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. Ulum (DPO) mendatangi sepasang pemuda tersebut lalu Terdakwa I Lukman Khakim alias Toim bertanya kepada Saksi Khoirul Anam, "lapo koen neng kene, arek endi koen?" (kenapa kamu disini, anak mana kamu?), lalu Terdakwa II Moh. Fauzi alias Cibuk berkata "ayok melok aku" (ayo ikut saya), kemudian Saksi Khoirul Anam menolak lalu Terdakwa II Moh. Fauzi alias Cibuk menarik tangan Saksi Khoirul Anam dan memaksa meminta kunci sepeda motor milik Saksi Khoirul Anam sambil mengancam dengan celurit, karena merasa ketakutan kemudian Saksi Khoirul Anam menyerahkan kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z miliknya tersebut kepada Terdakwa II Moh. Fauzi alias Cibuk;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut, lalu Terdakwa II Moh. Fauzi alias Cibuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z kepada Saksi Hasan Basri dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi Dimana Terdakwa II Moh. Fauzi alias Cibuk mendapatkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I Likman Khakim alias Toim dan Sdr. Ulum (DPO) masing-masing mendapatkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Khoirul Anam mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian atas barang milik Saksi Khoirul Anam dengan didahului ancaman kekerasan agar mempermudah pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih seara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal ini, maka harus disyaratkan adanya *bewuste* samenwerking (kerja sama yang disadari) dan *fisieke* samenwerking (kerja sama secara fisik). Kerja sama tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, terungkap bahwa pencurian dilakukan oleh Para Terdakwa secara Bersama-sama, dengan pembagian tugas dimana Terdakwa I Lukman Khakim alias Toim bertugas mengawasi sekitar sedangkan Terdakwa II Moh. Fauzi alias Cibuk berperan dalam melakukan pengamcaman dengan mengeluarkan celurit ke arah Saksi Korban, dari hal tersebut dapat diketahui bahwa baik Terdakwa I Lukman Khakim alias Toim maupun Terdakwa II Moh. Fauzi alias Cibuk secara sadar telah bekerjasama secara fisik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Para Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana, maka Para Terdakwa dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa BPKB asli 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 warna merah hitam No.Pol. N-3911-TAQ No.Ka. MH330C0028J173121 No.Sin. 30C-173119 a.n M. FAUZI, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 warna merah hitam No.Pol. N-3911-TAQ No.Ka. MH330C0028J173121 No.Sin. 30C-173119 a.n M. FAUZI, 1 (satu) STNK asli Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 warna merah hitam No.Pol. N-3911-TAQ No.Ka. MH330C0028J173121 No.Sin. 30C-173119 a.n M. FAUZI dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor, yang diakui dan terbukti merupakan milik dari Saksi Khoirul Anam, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Khoirul Anam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit beserta wadah warna coklat dan 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru, yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sepatutnya Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Lukman Khakim alis Toim dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa I Lukman Khakim alis Toim tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - BPKB asli 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 warna merah hitam No.Pol. N-3911-TAQ No.Ka. MH330C0028J173121 No.Sin. 30C-173119 a.n M. FAUZI;
    - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 warna merah hitam No.Pol. N-3911-TAQ No.Ka. MH330C0028J173121 No.Sin. 30C-173119 a.n M. FAUZI;
    - 1 (satu) STNK asli Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 warna merah hitam No.Pol. N-3911-TAQ No.Ka. MH330C0028J173121 No.Sin. 30C-173119 a.n M. FAUZI;
    - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- Dikembalikan kepada Saksi Khoirul Anam;
- 1 (satu) buah celurit beserta wadah warna coklat;
  - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025, oleh Byrna Mirasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., M.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Elfiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Juni Wahyuningsih, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H., M.H.

Byrna Mirasari, S.H., M.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Elfiati